

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **187 PPPK Bakal Terima SK Minggu ini**

Padang, Haluan – Setelah hampir setahun tanpa kepastian, 187 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) akhirnya bakal menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Fitriati M. menyebutkan, SK Pengangkatan itu rencananya akan diserahkan dalam minggu ini.

“Nomor Induk PPPK-nya sendiri sudah keluar. Sekarang tinggal lagi proses penandatanganan kontrak secara perorangan. Setelah semuanya selesai, baru kami serahkan SK-nya,” kata Fitriati kepada *Haluan*, Jum’at (26/2).

Sementara itu, Kepala Bidang Formasi BKD Sumbar, Syafnirwan menyebut, sistem pengangkatan PPPK berbeda dengan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang harus menjalani masa percobaan selama satu tahun, sebelum menerima SK Pengangkatan ASN.

“Kalau untuk PPPK, begitu sudah teken kontrak kerja, mereka sudah resmi menjadi PPPK. Statusnya sudah bukan calon lagi,” katanya.

Ia menjelaskan, kontrak kerja tersebut berlaku selama lima tahun, dan akan dievaluasi setiap setahun sekali. Jika dalam evaluasi tahunan tersebut didapati kinerja PPPK bersangkutan tidak memuaskan, maka pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Sumbar, dapat memilih untuk tidak memperpanjang kontrak PPPK bersangkutan. Pemerintah daerah bahkan dapat langsung memutus kontrak PPPK, sekalipun masa kerjanya belum mencapai lima tahun.

“Bisa saja. Kan evaluasinya tiap tahun. Kalau memang setelah dinilai ternyata kinerjanya buruk, bisa saja langsung diputus kontraknya. Dan pemerintah daerah punya hak untuk itu,” katanya.

Lebih jauh, Syafnirwan mengungkapkan bahwa hingga saat ini banyak terjadi salah persepsi, terutama sekali terkait status PPPK. Masih banyak, ucapnya, yang menganggap bahwa PPPK adalah tenaga honor atau tenaga kontrak biasa.

Padahal, status PPPK sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni pegawai negeri. PPPK adalah satu dari dua jenis pegawai pemerintah yang diakui oleh Negara, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Sayangnya, sampai saat ini masih banyak yang salah kaprah dengan status PPPK. Padahal, sebenarnya mekanisme proses rekrutmen PPPK, mulai dari perencanaan, seleksi, hingga pengangkatan bisa dikatakan hampir sama dengan CPNS,” katanya.

Akan tetapi, selain kontrak kerja, ada beberapa perbedaan mendasar antara ASN dan PPPK. Salah satunya, terkait usia. Untuk CPNS, usia dibatasi maksimal 35 tahun saat proses rekrutmen. Sedangkan untuk PPPK, batasan usianya adalah satu tahun menjelang batas usia pension dalam satu jabatan.

“Misalnya, kalau untuk guru, usia pensiunnya kan 60 tahun. Nah, pelamar yang berusia 58 tahun masih bisa ikut seleksi.

Di samping itu, PPPK tidak mendapatkan hak pensiun. Namun, untuk gaji dan tunjangan, tak jauh berbeda dari ASN,” katanya.

Sumber: Haluan, 2 Maret 2021.

Catatan Berita:

- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- Kedudukan hukum PPPK sebagai ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Kedudukan PPPK sebagai ASN adalah:
  - a. Menduduki jabatan pemerintahan.
  - b. Jabatan ASN yang dapat diisi: JF & JPT Madya dan Utama tertentu.
  - c. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi.
  - d. Memiliki NIP secara Nasional.
  - e. Melaksanakan tugas pemerintahan.
  - f. Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setahun sebelum batas usia pensiun (58 Tahun).
  - g. Masa kerja paling singkat 1 tahun
  - h. Gaji berdasarkan perundang-undangan
  - i. Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK
- Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK tersebut dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.
- Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
- Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh:
  - a. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
  - b. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
  - c. Instansi pembina JF.
- Pelaksanaan pengadaan calon PPPK mempertimbangkan kriteria:
  - a. jumlah dan jenis jabatan;
  - b. waktu pelaksanaan;

- c. jumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan; dan
- d. wilayah persebaran